



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A-1/PAUD.PJ - 0252 - /36.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS ANGgur 43
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dsn. Sukamakmur Rt. 02 Rw. 02
Kel/Desa : Mundurejo
Kec. Umbulsari
Kab. Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777720
Kepala/ Pimpinan Lembaga : MILADYAH
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA MUNDUREJO
Ketua Penyelenggara : SUNDUSYAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 28 September 2022 sampai dengan 28 September 2024

Jember, 28 September 2022

A.n BUPATI JEMBER

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF ATKHAYONO, SE
Pengelola Utama Muda
NEM 1015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember